



PUTUSAN

Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lalu Usman Alias Angga Bin Aspiran;**
2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A Dusun Umbul Jaya RT.04/05 Desa Lembah Hijau 1, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lalu Usman Alias Angga Bin Aspiran ditangkap pada tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa Lalu Usman Alias Angga Bin Aspiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
8. Hakim Tingkat Banding, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Februari 2022;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewa M Satria W, S.H., Imron Rosyadi, S.H., Dan Ichza Septian Tama, S.H. Advokat dari DMSW & Partners Law Office beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Ketapang tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 1 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 1 November 2021;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-87/KETAP/07/2021, tanggal 30 Juli 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG bin ARMIT, saksi DEDEDEN YOBHI HARDIANTO alias DEDEDEN bin BAMBANG dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM bin SAHNAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM di Blok A Dusun Umbul Jaya Rt.004/005 Desa Lembah Hijau I Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Percobaan atau Pemufaktan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AGUS RAHMADIAN dan saksi SUPANSYAH selaku anggota kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG bin ARMIT, saksi DEDEN YOBHARDIANTO alias DEDEN bin BAMBANG dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM bin SAHNAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM tiba-tiba anggota kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBHARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dengan disaksikan oleh saksi AHMAD ARFANDI dan saksi SUHERMAN namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram brutto, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tabung kaca kosong, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 gram brutto, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda dan barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBHARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM yang dibeli secara patungan kepada saudara JEMANI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBHARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabuterdisebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0393.K tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN mengandung **Metamfetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang Nomor : 158/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang.

Perbuatan Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG bin ARMIT, saksi DEDEDEN YOBHI HARDIANTO alias DEDEDEN bin BAMBANG dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM bin SAHNAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM di Blok A Dusun Umbul Jaya Rt.004/005 Desa Lembah Hijau I Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau Pemufaktan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AGUS RAHMADIAN dan saksi SUPIANSYAH selaku anggota kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG bin ARMIT, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN bin BAMBANG dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM bin SAHNAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM tiba-tiba anggota kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dengan disaksikan oleh saksi AHMAD ARFANDI dan saksi SUHERMAN namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram brutto, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tabung kaca kosong, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 gram brutto, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda dan barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM yang dibeli secara patungan kepada saudara JEMANI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0393.K tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN mengandung **Metamfetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang Nomor : 158/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang.

Perbuatan Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM di Blok A Dusun Umbul Jaya Rt.004/005 Desa Lembah Hijau I Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN ada menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AGUS RAHMADIAN dan saksi SUPIANSYAH selaku anggota kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG bin ARMIT, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN bin BAMBANG dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM bin SAHNAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM tiba-tiba anggota kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dengan disaksikan oleh saksi AHMAD ARFANDI dan saksi SUHERMAN namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram brutto, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tabung kaca kosong, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 gram brutto, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda dan barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM yang dibeli secara patungan kepada saudara JEMANI untuk Terdakwa konsumsi secara bersama-sama saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG, saksi DEDEN YOBİ HARDIANTO alias DEDEN dan saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dengan dengan cara pertama-tama saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di bong tersebut secara bergantian dan kemudian asap tersebut dihirup kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasakan nyaman.

Bahwa Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0393.K tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN mengandung **Metamfetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang Nomor : 158/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang.

Perbuatan Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-87/KETAP/07/2021, tanggal 12 Oktober 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU USMAN alias ANGGA bin ASPIRAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram brutto;
- 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Deden Yobi Hardianto alias Deden bin Bambang;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman kepada Terdakwa;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 1 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Usman Alias Angga Bin Aspiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **Lalu Usman Alias Angga Bin Aspiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Deden Yobi Hardianto alias Deden bin Bambang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 1 November 2021 tersebut;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 99/Akta Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing Nomor 99/Akta Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 11 Nopember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara a quo diputus pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya yang



mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding adalah disebabkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera khususnya kepada diri Terdakwa serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang serupa bagi masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 1 Nopember 2021, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Satresnarkoba Kepolisian Sektor Nanga Tayap, Ketapang pada hari Sabtu, 3 April 2021 sekitar Pukul 22.10 WIB di kamar rumah Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM yang beralamat di Blok A Dusun Umbul Jaya Rt. 004 Rw.005 Desa Lembah Hijau Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG Bin ARMIT, Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dan Saksi DEDEDEN YOBHI HARDIANTO alias DEDED lalu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN alias NAAM dan ditemukan 2 (dua) kantong plastic klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 gram brutto, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tabung kaca kosong, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 2,57 gram brutto, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda.
- Bahwa 2 (dua) paket kristal warna putih narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN dan Saksi DEDEDEN YOBHI HARDIANTO yang dibeli patungan bertiga, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tabung kaca kosong dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan milik Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN, 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu milik Saksi DEDEDEN YOBHI HARDIANTO, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi MUHAMMAD ARMAT alias OPONG Bin ARMIT;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket dimana uang tersebut didapat dari patungan bersama Saksi MUHAMMAD NAAMUDIN dan Saksi DEDEDEN YOBH HADIANTO masing-masing Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0393.K tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) tabung kaca berisi serbuk berbentuk warna putih dengan hasil pengujian mengandung Metafitamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0394.K tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) tabung kaca berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metafetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35b Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, MAJELIS Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusnya tersebut, melainkan sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya tersebut dianggap diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2021/PNKTp tanggal 1 November 2021 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, maka sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana sepadan dengan kesalahannya agar dapat memberikan efek jera khususnya kepada diri Terdakwa serta mencegah terjadinya perbuatan yang serupa bagi masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melibihi dari masa penahanan yang sudah dijalani dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini akan ditentukan pula statusnya sebagaimana nantinya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347 /Pid.Sus / 2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU USMAN Alias ANGGA Bin ASPIRAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU USMAN Alias ANGGA Bin ASPIRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tabungkaca yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto;Dipergunakan dalam berkas perkara DEDED YOBH HARDIANTO alias DEDED Bin BAMBANG;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis , tanggal 16 Desember 2021 oleh kami, Abner Situmorang, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, H. Akhmad Rosidin, S.H.,M.H., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 304 /PID.SUS / 2021 /PT PTK tanggal 1 Desember 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djamiatul Ichwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK tanggal 1 Desember 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Abner Situmorang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)